



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: <http://www.kotimkab.go.id>

Sampit, 18 Mei 2020

K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/178 /BKD-PKAP/V/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 (*CORONAVIRUS DISEASE 2019*) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka lebih meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan telah ditetapkannya **Status Siaga Darurat Bencana COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 13 Juni 2020**, di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar :

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 38 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) Bagi Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 54 Tahun 2020, tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/124/BKD-PKAP/IV/2020, tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran COVID-19 (*CORONAVIRUS DISEASE 2019*) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- f. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 441.7/005/GUSTUG/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Darurat Bencana COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*)

Masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara **sesuai dengan** Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

b. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansi tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai point 2 huruf b butir 1), butir 2), butir 3) dan butir 4) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/124/BKD-PKAP/IV/2020, tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran COVID-19 (*CORONAVIRUS DISEASE 2019*) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

c. Penyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam hal penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah, diatur dan tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/124/BKD-PKAP/IV/2020, tertanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 tentang Pencegahan Dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
4. Ketentuan ini berlaku dari **tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**a.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,**


**H. HALIKINOR, SH., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621115 198603 1 019**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru untuk diketahui;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
5. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
6. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.